

PNBP-DANA KOMPESASI TENAGA KERJA ASING-PERUBAHAN
2022

PERMENAKER NO. 15, BN 2022/NO. 1148, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI DANA KOMPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

ABSTRAK : - Penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas penerbitan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat dikembalikan kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah pusat, sehingga perlu diubah.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.39 Tahun 2008; UU No.9 Tahun 2018; PP No.42 Tahun 2018; PP No.34 Tahun 2021; PERPRES No.95 Tahun 2020; PERMENAKER No.13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2016; PERMENAKER 20 Tahun 2019; PERMENKEU No. 225/PMK.05/2020; PERMENAKER No.1 Tahun 2021; PERMENAKER No.8 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan peraturan Menteri ketenaga kerjaan No,20 Tahun 2019 diubah sebagai berikut Ketentuan Pasal 1, Ketentuan huruf c ayat (3) Pasal 2, Bagian keempat BAB II dihapus, Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A,.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2022.